

PENETAPAN-JURI SAYEMBARA-MASKOT DAN JINGLE-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI-2024

Kpt 1238 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024, perlu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk sosialisasi Pemilihan yang salah satu sarana adalah dengan sayembara maskot dan jingle.
- bahwa maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 dilakukan melalui kegiatan sayembara yang penilaiannya dilakukan oleh Juri.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Juri Sayembara Maskot Dan Jingle Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 April 2024.